



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.500, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Rencana Jangka Panjang. Rencana Kerja. LPEI. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.06/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 139/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN,
PENYAMPAIAN, DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG
SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas proses pengesahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana